



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
 - b. bahwa nilai total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 106.144.259.447,19 (seratus enam milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen);
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim perlu dilakukan penyesuaian untuk menampung penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 57.651.070.000,19 (lima puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah koma sembilan belas sen), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- b. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan hibah Pemerintah Pusat sebagai pengganti atas pelaksanaan peningkatan penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses sambungan rumah baru air minum perpipaan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 31.151.070.000,- (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 3A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Rincian penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut :

- a. sebesar Rp. Rp. 29.651.070.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014;
- b. sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan diteruskan ke PDAM.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal daerah pada PDAM sampai Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 106.144.259.447,19 (seratus enam milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).
- (2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 163.795.329.447,19 (seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2014
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (4/ME/2014)